

BAB IV PENUTUP

4.1. Simpulan

4.1.1. Dalam perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sekarang ini menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan langkah responsif terhadap himbauan Resolusi Nomor A/CONF.144/L.4 tanggal 3 September 1990 dalam rangka untuk mengefektifkan berbagai instrumen hukum dalam penanggulangan masalah lingkungan hidup yang lebih progresif. Salah satu instrumen yuridis yang digunakan dalam upaya penanggulangan masalah lingkungan tersebut adalah melalui kriminalisasi terhadap pejabat yang melakukan perbuatan maladministrasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur 4 (empat) macam tindakan maladministrasi yang berimplikasi terhadap pertanggungjawaban pidana para pejabat yang melakukan tindakan maladministrasi tersebut, yaitu yang pertama, pelanggaran terhadap prosedur penerbitan izin lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1). Kedua, pelanggaran terhadap prosedur penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1). Ketiga, pelanggaran yang berupa pengabaian terhadap kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan izin usaha dan/kegiatannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan Keempat, pelanggaran yang berupa pengabaian terhadap kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan izin lingkungannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1). Pertanggungjawaban pidana pejabat dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah sesuai dengan Pasal 50 KUHP, atas keempat bentuk

pelanggaran tersebut dapat dipersalahkan melanggar Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup apabila dalam penerbitan izin lingkungan yang dilakukan oleh pejabat tersebut terdapat tindakan maladministrasi. Dirumuskannya Pasal 112 sebagai delik materiel berimplikasi terhadap rumitnya pembuktian dalam proses pemeriksaan di pengadilan, sebaliknya Pasal 111 yang diformulasikan dalam bentuk delik formiel akan mempermudah bagi penuntut umum dalam pembuktian di pengadilan; namun sayangnya dilihat dari segi berat-ringannya sanksi pidana (*strafmaat*), kondisinya justru berbanding terbalik.

- 4.1.2. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 50 KUHP haruslah diselaraskan dan di harmonisasikan untuk memperoleh nilai keadilan dan demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Untuk mengharmonisasikan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya seperti yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) dengan Pasal 50 KUHP yang mengatur bahwa seseorang yang menjalankan perintah berdasarkan undang-undang tidak dapat dipidana dan berdasarkan pembahasan tersebut diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa seorang pejabat penerbit izin lingkungan dapat dipidana apabila dalam penerbitan izin lingkungan telah terjadi tindakan maladministrasi berupa pelanggaran prosedur karena dalam penerbitan izin lingkungan tersebut tidak disertai izin AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tindakan maladministrasi yang demikian secara tidak langsung juga tidak mengindahkan/tidak menghiraukan frase "...melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang..". Frase "...melaksanakan ketentuan Undang-Undang.." yang dimaksud dalam pasal 50 KUHP tersebut adalah melakukan suatu perbuatan

hukum sesuai prosedur atau sesuai aturan yang telah diatur dan terkodifikasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pemidaan pejabat penerbit izin lingkungan yang telah melakukan tindakan maladministrasi penulis dapat menyimpulkan bahwa azas *ultimum remedium* adalah azas dalam hukum pidana dimana pemidanaan atau sanksi pidana adalah alternatif atau upaya terakhir dalam penegakan hukum termasuk penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, sedangkan *primum remedium* adalah kebalikan dari azas *ultimum remedium* dimana penegakan hukum pidana melalui sanksi pidana berupa pengenaan penderitaan terhadap seseorang, pejabat, maupun korporasi lebih diutamakan dalam penegakan hukum termasuk penegakan dalam aspek lingkungan hidup.

Permasalahan lingkungan hidup berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan perbuatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat membahayakan kehidupan dan jiwa manusia. Hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi jiwa dan kehormatan manusia dan harta benda. Ketika pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan dan jiwa manusia, maka perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan moral dan layak untuk dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam ataupun yang langsung terkait dengan pelestarian alam dan lingkungan hidup perlu direvisi. Revisi perlu dilakukan tidak hanya karena perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan bertentangan dengan moral melainkan juga karena mengikuti perkembangan internasional yang menghendaki agar fungsi hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan menjadi *primum remedium* bukan lagi *ultimum remedium*. Penggunaan hukum pidana adalah dalam rangka perlindungan terhadap lingkungan hidup baik dalam lingkup internasional, regional, maupun domestik.

4.2. Saran

- 4.2.1. Berdasarkan analisa terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat diketahui bahwa undang-undang tersebut sangat akomodatif terhadap Hasil Kongres PBB ke-8 Tahun 1990 di Havana Cuba, sekaligus aspiratif terhadap desakan berbagai kelompok masyarakat yang menjadi korban atas penyalahgunaan wewenang pejabat publik di bidang penerbitan izin yang berujung dengan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Aspek akuntabilitas terhadap segala macam bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan izin di bidang lingkungan seharusnya menjadi barometer dalam penegakan hukumnya. Progresifnya UUPPLH mesti diimbangi dengan kuatnya penegakan hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran.
- 4.2.2. Dalam upaya untuk penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam upaya penegakan tindak pidana lingkungan hidup, setidaknya perlu adanya pertimbangan apa asas yang dipakai dalam menyelesaikan masalah tindak pidana lingkungan hidup, apakah menggunakan *Ultimum Remedium* (sebagai upaya terakhir) atau menggunakan *Primum Remedium*. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan dengan menggunakan berbagai sumber hukum baik itu primer, sekunder dan tersier dapat disimpulkan bahwa apabila dalam kejahatan tindak pidana lingkungan yang dalam hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh perorangan, pejabat maupun korporasi relatif berat, akibat perbuatan dari pelaku tindak pidana relative besar dan perbuatan pelaku menimbulkan keresahan masyarakat secara luas seperti layaknya kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang baru-baru ini menjadi *tranding topic* di Indonesia, maka para pelaku tersebut dapat dikenai sanksi pidana dengan menggunakan asas *Primum Remedium*. Hal ini sesuai dengan pendapat Masrudi Muchtar seperti yang penulis telah sebutkan dalam pembahasan. Sebaliknya, jika kejahatan yang dilakukan tidak terlalu berat dan akibat dari perbuatan tersebut tidaklah terlalu besar serta tidak

menimbulkan keresahan dalam masyarakat maka dalam pengenaan sanksi pidananya menggunakan asas *Ultimum Remedium*.